



SALINAN

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR: 050/Kep.183-Huk/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan pementapan terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan perlu dilakukan pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan;
- b. bahwa musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Kerja Fasilitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 67);

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 91);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 54);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 050/271-Bappeda/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 perihal Penyampaian Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Fasilitasi Musrenbang RKPD 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 - b. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 kepada Walikota.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 27 Maret 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan Yth:

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan; dan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani